

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor 323/Pdt. G/2005/PA. Smn dapat diketahui bahwa hakim dapat mengabulkan dan membatalkan sita marital yang diajukan oleh pemohon sita.

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita marital atas harta bersama ada rasa kekhawatiran dari pihak pemohon sita, bahwa secara sepihak harta bersama akan dipindah tangankan. Hakim sependapat dengan kekhawatiran pihak pemohon sita marital, serta alasan-alasan masuk akal dan bukti-bukti yang diajukan membenarkan adanya itikad buruk dari salah satu pihak yang akan memindahtangankan harta bersama.

Adapun pertimbangan hakim dalam pembatalan penetapan sita marital terhadap harta bersama, adalah bahwa harta yang menjadi obyek sita marital bukan merupakan harta bersama milik suami dan isteri melainkan merupakan harta kekayaan milik pihak ketiga.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penerapan sita marital terhadap harta bersama dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian biasanya akan mengakibatkan perselisihan antara suami dan isteri mengenai harta

bersama, untuk melindungi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tersebut sebaiknya dalam gugatan perceraian digabungkan dengan permohonan sita marital atas harta bersama. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak suami atau isteri serta untuk mencegah putusan yang *illusoir* atau tidak bisa dilaksanakan.

2. Dalam hal pengajuan permohonan sita marital atas harta bersama, harus disertai alasan-alasan yang masuk akal agar permohonannya dikabulkan oleh hakim. Mengenai obyek sita marital haruslah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, agar tidak disengketakan oleh pihak ketiga dan sita dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.